



P E N E T A P A N
Nomor 128/ Pdt.P/2019/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan, telah mengambil Penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : JAMILLUDIN SIREGAR
Tempat, tanggal lahir : Guma Rupu Lama, 09 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri
Alamat : Jln. Berlian Perum Depag No.50
Rt.009 Rw.002 Kel.Bumi Ayu Kec.
Selebar Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 11 Maret 2019, dibawah Nomor : 128/ Pdt.P/2019/PN Bgl telah mengajukan permohonan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Bgl tertanggal 11 Maret 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan secara lisan dipersidangan dari Pemohon pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, tentang Pencabutan Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan Pemohon dapat dilakukan kapan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftarkan dalam Register, maka perlu memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara dan kepada Pemohon dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Bgl, dari Pemohon ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 128/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 11 Maret 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DODI ARDIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

DODI ARDIYANTO, S.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Relaas Panggilan.....	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
5. Materai.....	: Rp. 6.000,-
Jumlah.....	: Rp. 151.000,-
(Terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Pada hari ini Rabu tanggal 5 September 2018

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy salinan resmi sesuai dengan aslinya

Perkara Nomor : 244/Pdt.P/2018/PN Bgl

Atas permintaan Pemohon dan salinan Dinas

PANITERA

JOKO SUTRISNO, S.H.

Nip. 19620210 199103 1 006

Halaman 3 dari 2 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)